



PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGGUGAT perempuan, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Penggugat; -----

Melawan :

TERGUGAT laki-laki, umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



Telah mendengar pihak penggugat dan Tergugat dan
keterangan saksi serta memeriksa bukti- bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian
tertanggal 25 Januari 2010, yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register
Nomor: /Pdt.G/2010/PA.Sgt, tanggal 25 Januari 2010 telah
mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai
berikut;:-

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah, akad nikah dilaksanakan pada,
tanggal 05 Maret 2004 yang dibuktikan dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: 91/04/VII/2004 yang dikeluarkan
oleh KUA Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan
janji ta'lik talak yang empat pasal, sebagaimana
berbunyi dalam Kutipan Akta Nikah
tersebut;:-

3. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan
Tergugat berdomisili di rumah kediaman bersama
dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi
selama 2 tahun, kemudian pindah dan ber tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman dirumah kontrakan di Kabupaten Muaro Jambi selama 4 bulan. Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami isteri dan dikurniai 1 orang anak bernama Andika Pratama bin Irlin Jayadi, umur 5 tahun;- -----

4. Ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah kurang lebih sejak bulan Juli Tahun 2005, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ;- -----

a. Tergugat tidak betah tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan ternyata setelah pindah rumah tersebut Tergugat mulai berani membentak dan bahkan memukul Penggugat;- -----

b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;- -----

c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hanya karena perselisihan sedikit saja dan bahkan ia pergi sampai beberapa hari;- -----

d. Tergugat sama sekali kurang memperhatikan Penggugat beserta anak, yakni ia lebih mementingkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya;- -

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi labihkurang pada bulan Maret 2007, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 2 tahun 9 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin, dan tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada swuatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nefkah;- - - - -

6. Bahwa Penggugat sanggup membayarseluruh biaya yang timbulakibat perkara ini;- - -

7. Bahwa berdasarkan dalil- dalil dan fakta di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;- - - - -
- - - - -
- Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;- - - - -
- Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat;- - - - -
- Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- - - -

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi sebanyak dua kali sesuai dengan surat panggilan untuk sidang tertanggal 11 Februari 2010 dan 25 Februari 2010 ternyata tidak hadir kepersidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, untuk itu serta ketidak hadirannya tersebut tidak dengan alasan yang sah, oleh sebab itu keterangan Termohon tidak dapat didengar;- -----

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat serta tidak meneruskan perkaranya, namun tidak berhasil Penggugat tetap pada pendiriannya, sedangkan dengan jalan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang setiap persidangan diadakan, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alat-alat bukti tertulis ataupun alat bukti saksi sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat:

1. Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor: 474.4/0530/MS2009 dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Muaro Jambi (bukti P-1);- -----



2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:
91/04/VII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan, Kabupaten Muaro Jambi pada tanggal
12 Juli 2004 foto copy tersebut telah
dicocokkan dengan aslinya(bukti P-
2);- -----

B. Alat Bukti Saksi :

1. **SAKSI I**, laki- laki, umur 35 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro
Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
karena saksi ada
lah Tetangga Penggugat dan
Tergugat;- -----

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran, dan sering diiringi
Pemukulan terhadap Penggugat hal ini ekonomi rumah
tangga yang yang tidak mencukupi dan juga disebabkan
Penggugat tidak sanggup melayani Tergugat dalam
hubungan suami isteri hal ini diperoleh saksi dari
laporan
Tergugat;- -----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 2 tahun tanpa nafkah lahir dan bathin;- -----

- Saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;- -----

2. **SAKSI II**, perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar Sebab Penggugat tidak sanggup melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 2 tahun lamanya dan setelah pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat ;-----

- Bahwa Saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan apapun dan menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P-1, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diadili sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 9 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 sejalan dengan undang undang nomor 50 Tahun 2009.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan Bukti P-2, kedua pihak terbukti telah terikat perkawinan yang sah secara hukum sehingga secara kumulatif telah terpenuhi syarat- syarat formil dan materil suatu gugatan untuk diterima dan diperiksa lebih lanjut sesuai dengan pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan sejalan dengan undang- undang nomor 50 tahun 2009.- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 115 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi- saksi yang dibawa Penggugat di muka persidangan masing- masing secara terpisah dan sendiri- sendiri telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering bertengkar dan telah pisah rumah lebih kurang 7 bulan dan tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama berpisah;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi- saksi Penggugat maka ditemukan fakta, bahwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan cekcok disebabkan Penggugat tidak sanggup melayani Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri dan juga masalah ekonomi dalam rumah tangga;- -----

-
- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 7 bulan dan selama itu Tergugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim menilai telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak mampu melayani Tergugat dalam hubungan suami isteri dan juga dalam masalah keuangan dalam rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah kurang lebih 7 bulan, selama itu Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat selaku isteri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil- dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan hukum perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, karena itu perkara ini dapat diputus dengan Verstek pasal 149 RBg jo Psl 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Perlu mengemukakan dalil syar'i:

1. Dalam kitab Asshawi sebagai berikut:

“Jika tidak lagi ditemukan cinta dan kasih sayang antara kedua (suami isteri) maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik” (Asshawi 4: 405)

2. Dalam Kitab Ahkamul Qur'an berbunyi sebagai berikut:

“Jika (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan tentang perceraian (suami isteri) jatuhlah talak ba'in (Ahkamul Qur'an 1: 148);-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Gugatan Penggugat telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 tahun 2006;

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan tidak hadir;
-
-
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
-
3. Mejatuhkan Talak satu ba'in sughro Tergugat Kepada Penggugat;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;- -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2009 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1430 H. Oleh kami Drs. Agusti sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Jaharuddin dan Dra. Ida Zulfatria, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu Drs. Hambali sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. Dra.Hj.Ida ZULFATRIA.SH.MH.

Drs. AGUSTI

ttd

2. S U R Y A D I. S.Ag.SH.



PANITERA

PENGGANTI

ttd

R.A.FADHILA.SH.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- | |
| 2. Panggilan | | Rp.195.000,- | |
| 3. Materai | | Rp. | 6.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- | |
| J u m l a h | Rp. | 236.000,- | (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) |